

STUDI KASUS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK PADA  
PUTUSAN NOMOR: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg.

Prasetiyo, Dr. Rian Sacipto,SH.,MH

Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

Prassetiya19@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk atau cara dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana. Terhadap putusan nomor:3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg menjadi studi penelitian dalam artikel ini. Didalam undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 secara tegas dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi. Upaya proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis agar bukan pada pembalasan atas perbuatan anak,namun dengan pendekatan keadilan restorasi (Restorative Justice) melalui pelaksanaan diversi. Diversi merupakan cara atau proses pengalihan penanganan perkara anak dari dalam pengadilan keluar penadilan dengan melibatkan korban,pelaku,saksi,orang tua/wali,balai pemasyarakatan serta lembaga lain yang terkait. Pemidanaan anak melauai pidana pengawasan yang dalam pelaksanaan dilakukan oleh orang tuanya merupakan suatu bentuk keadilan restorasi (Restorative Justice) sehingga anak mendapatkan pemulihan perikelakuannya dengan binaan oleh orang tuanya agar anak tidak dirampas kemerdekaannya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak baik.

Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana,Diversi,Keadilan restorasi.

Abstract

Criminal liability is a form or method of whether or not a person can be convicted. Regarding decision number: 3 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN.Rbg to be the research study in this article. In Law number 11 of 2012 it is explicitly stated that diversion is required for children who are dealing with the law. Efforts in the process of caring for children in conflict with the law sociologically so that they are not retaliating for their actions, but with a restorative justice approach through the implementation of diversion. Diversion is a method or process of transferring the handling of children's cases from within the court outside the court by involving victims, perpetrators, witnesses, parents / guardians, correctional centers and other related institutions. Criminalization of children through criminal supervision, which in the implementation is carried out by the parents, is a form of restorative justice so that the child gets restoration of his behavior under the guidance of his parents so that the child is not deprived of his independence so that the child can grow and develop into a good child.

Keywords: Criminal Responsibility, Diversion, Restorative justice.

## PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum. Sehingga implementasi penegakan hukum sudah seharusnya sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Sebagaimana tertuang dalam UUD1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Anak merupakan individu yang ditinjau dari segi umur dan segi psikis belum dewasa, sehingga masih dalam pengampuan, pengawasan dan bimbingan orang tua. Namun dalam kondisi yang lain, tidak semuanya anak berperilaku baik. Tumbuh dan kembangnya anak tidak luput dari pengaruh lingkungan setempat sebagai ruang anak dalam berinteraksi. Ketika anak melakukan tindak pidana, tentunya tidak diperbolehkan dalam hal menanganinya sama dengan orang dewasa. Karena meskipun seorang anak, namun bilamana melakukan tindak pidana tetap wajib bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya didepan hukum. Anak yang melakukan kekerasan banyak dijumpai disekeliling kita, namun tidak semuanya diproses dengan hukum. Dengan kondisi seperti demikian, pertanggung jawaban pidana anak menjadi sebuah kunci dalam melakukan proses hukum. Karena dalam pertanggung jawaban pidana anak, terhadap anak mampu dan tidak mampu dan atau dapat atau tidak dapatnya seorang anak dipidana. Hukum pidana anak merupakan pengaturan khusus atau sebagai implementasi asas *Lex Specialis Derogat Leg Generalis* yang dalam peraturan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberikan pengertian tentang ‘perlindungan anak’ yaitu sebagai berikut: “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.<sup>2</sup>

Memberi perlindungan terhadap anak ialah suatu upaya atau usaha untuk membuat situasi dan kondisi menjadi baik, yang memungkinkan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dapat berjalan secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan perlindungan kepada anak yang pada dasarnya merupakan pula perwujudan dari adanya suatu keadilan dalam lingkungan masyarakat. Demikian pula, dalam hal perlindungan anak harus dilaksanakan dalam berbagai aspek bidang kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

aturan hukum demi tujuan yang benar, adil dan sejahtera. Salah satu contoh kasus dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan akan membawa fenomena tersendiri dalam masyarakat. Memperhatikan bahwa pada peranannya anak merupakan individu yang secara pemikiran masih labil terhadap daya emosional, sehingga dalam hal penanganan perkara pidana dengan pelaku anak perlu mendapatkan perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Didalam Hukum acara Pidana Anak telah mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang didapat oleh anak<sup>3</sup>

Pertanggung jawaban pidana anak, menjadi persoalan pokok dalam penegakan hukum terkait upaya proses hukum yang dilakukan terhadap anak pelaku. Karena anak pelaku di depan hukum harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukan yang dinilai salah oleh hukum. Terhadap putusan nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg anak sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak merupakan gambaran kondisi penegakan hukum terkait penanganan anak pelaku diproses sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Sehingga hal ini menjadikan studi hukum bagaimana anak pelaku tindak pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **METODE**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>4</sup>. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,

---

<sup>3</sup> Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hlm.211

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hlm.1.

metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris<sup>5</sup>.

Pada penelitian ini terhadap studi kasus pertanggung jawaban pidana anak pada putusan nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini adalah suatu cara penbeliti dengan mengkaji,menelaah teori-teori dan peraturan yang ada kemudian disimpulkan untuk mencari dan menemukan sebuah jawaban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suatu Penelitian memerlukan objek sebagai sasaran peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga data yang dicari dan didapatkan valid sesuai lokasi tersebut yang mana sebagai tempat untuk memberikan dan atau memenuhi data untuk keperluan penelitian. Pada penelitian pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana ini peneliti melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Rembang. Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan wilayah hukumnya maka memiliki kewenangan untuk menerima,memeriksa dan mengadili suatu perkara hukum. Penelitian terhadap pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara “Tururt Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg dengan sinopsis uraian perkara sebagai berikut:

### **1. Kronologi Perkara**

selasa 17 Juli 2019Anak Korban Ahmad Sholikin bin Iswanto menemui Anak saksi Muji Prayitno Bin Suripto dan Anak Korban Ahmad Sholikin bin Iswanto menuduh Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto telah merusak sepeda motornya pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, Padahal hari itu Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto tidak masuk sekolah,selanjutnya Anak Saksi menjawab jika tidak pernah merusak sepeda motor miliok Anak Korban Ahmad Solikin bin Iswanto Kemudian Anak Korban Ahmad Solikin bin Iswanto memegang kerah baju Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto dan Anak saksi Muji Prayitno berusaha menghindari dan melepas pegangan anak korban Ahmad Sholikin bin Iswanto,pada saat itu Anak Korban Ahmad Sholikin bin Iswanto mengajak Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto tidak mau.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), hlm.25

Kemudian pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB setelah jam pelajaran selesai, Anak Farikha Munir bin Suparno, Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto, Anak Saksi Iwan Maulana bin Harso dan Anak Saksi Angga Aprilianto bin Juriyanto (alm) dengan posisi masi diatas sepeda motor menghadang Anak Korban Ahmad Sholokhin bin Iswanto dan Anak Saksi Miftahul alim bin Darsun yang sedang berjalan beriringan menuju pondok An Nur untuk Mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Miftahul Alim bin Darsun, lalu Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Korban lalu menarik kerah baju Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto sambil mengatakan “Ayo gelut”, lalu Anak korban menjawab “Ayo”. Lalu Anak Saksi Angga Aprilianto bin Juriyanto (alm) mencarikan tempat berkelahi disamping SMK Muhammadiyah Lasem. ditempat tersebut Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto langsung menarik kerah baju Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto dan berkelahi hingga jatuh lalu Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto langsung Memukul muka/mata kiri Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan terdapat cincin yang tidak ada matanya secara berulang-ulang, lalu Anak Saksi Iwan Maulana bin Harso menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pipi Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto. Lalu Anak Farikha Munir bin Suparno memukul muka Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto sebanyak satu kali, Anak Saksi Miftakhul Alim bin Darsun dan Anak Saksi Angga Aprilianto bin Juriyanto (alm) meleraikan perkelahian tersebut. Anak Saksi Miftakhul Alim bin Darsun mengantar Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto memberi tahu Ayahnya yaitu Saksi Iswanto bin Suwardi untuk melaporkan ke Polres Rembang.

## 2. Dakwaan.

Bahwa Anak Farikha Munir bin Suparno bersama-sama dengan Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto dan Anak Saksi Iwan Maulana bin Harso (masing-masing telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Rbg tanggal 21 Januari 2019) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Samping SMK Muhammadiyah Lasem Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana

Menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto menemui Anak saksi Muji Prayitno bin Suripto dan Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto menuduh Anak saksi Muji Prayitno bin Suripto telah merusak sepeda motornya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, padahal pada hari itu Anak saksi Muji Prayitno bin Suripto tidak masuk sekolah, selanjutnya Anak Saksi menjawab jika tidak pernah merusak sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto, kemudian Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto memegang kerah baju Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto dan Anak Saksi Muji Prayitno berusaha menghindari dan melepaskan pegangan Anak Korban Ahmad Sholikhin Bin Iswanto, pada saat itu Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto mengajak Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto berkelahi namun Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto tidak mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib setelah jam pelajaran selesai, Anak Farikha Munir bin Suparno, Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto, Anak Saksi Iwan Maulana bin Harso dan Anak Saksi Angga Aprilianto bin Juriyanto (alm) dengan posisi masih diatas sepeda motor menghadang Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto dan Anak Saksi Miftakhul Alim bin Dasrun yang sedang berjalan beriringan menuju Pondok An Nur untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Miftakhul Alim bin Dasrun, lalu Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Korban lalu menarik kerah baju Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto sambil mengatakan “Ayo gelut”, lalu Anak Korban menjawab “Ayo”, setelah itu Anak Saksi Angga Aprilianto bin Juriyanto (alm) mencarikan tempat untuk berkelahi yaitu di samping SMK Muhammadiyah Lasem. Sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi Muji Prayitno bin Suripto langsung menarik kerah baju Anak Korban Ahmad Sholikhin bin Iswanto dan berkelahi hingga terjatuh.

### 3. Penuntutan

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Anak Farikha Munir Bin Suparno telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Menghukum Anak Farikha Munir Bin Suparno dengan pidana pengawasan selama 8 (delapan) Bulan.
  - c. Menyatakan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah emban akik.
  - d. Membebani supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

#### 4. Putusan

Kemudian berdasarkan Sidang Putusan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Rembang dengan Hakim Tunggal Sri Rahayuningsih pada hari Senin tanggal 1 April 2019 diantaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Farikha Munir bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pengawasan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah emban akik, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah).

Dalam hal mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dimuka hukum tidak semuanya anak mendapatkan hak-haknya. Bahkan didalam praktiknya dalam proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berawal dari berlangsungnya proses hukum hingga sampai pada vonis yang dijatugjan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana belum tentu menjamin bahwa hak-hak anak telah dipenuhi selama proses hukum yang berjalan dan berlangsung. Padahal ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan selain penjatuhan pidana,

seperti pelaksanaan diversi. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>6</sup> Diversi merupakan suatu kebijakan yang diupayakan agar proses hukum dialihkan diluar peradilan, sehingga terhadap anak tidak adanya justifikasi buruk oleh masyarakat. Syarat dilakukannya diversi adalah anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Syarat lain untuk diberlakukannya diversi adalah anak pelaku tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Berlakunya Undang-Undang yang telah mengatur tentang pemberlakuan diversi pada tindak pidana anak seharusnya dapat memberikan sebuah perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataan atau fakta dalam lapangan yang terjadi masih saja terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana diperlakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg, Peneliti berupaya melakukan pengambilan data berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Rembang, **Eri Susanto, S.H** menegaskan bahwa terhadap Anak Farikha Munir bin Suparno telah dilaksanakan proses diversi namun tidak mencapai hasil sehingga proses hukum berlanjut. Persidangan perkara Anak dilakukan secara khusus karena merupakan bentuk dari *Lex Specialis*. Sehingga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dipersidangan. Terhadap Anak Pelaku tidak ditahan, namun jika dalam jadwal sidang wajib hadir didampingi oleh orang tua/wali. **Eri Susanto, S.H** menjelaskan bahwa selama proses persidangan tidak ada hal mencolok yang menjadi kendala, namun secara umum beberapa hal yang menjadi hal wajar ialah Anak takut dan malu ketika sedang mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena mengingat secara psikis mental anak yang demikian. Pada saat menjalani persidangan anak didampingi oleh Penasihat Hukum untuk mendampingi memberikan keterangan-keterangan selama proses persidangan. Sehingga dalam hal mempertanggung jawabkan segala perilaku anak diharapkan mampu secara hukum atau cakap hukum agar dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam hal melakukan proses hukum selanjutnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

---

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Tindak Pidana anak merupakan termasuk ruang lingkup pidana khusus yang dibenarkan dalam asas *Lex Specialis derogat Leg Generalis* sehingga dalam pelaksanaannya memang dilaksanakan secara khusus oleh undang-undang. Sehingga dalam hal melaksanakan proses tindak pidana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa agar ada garis pembeda bahwa anak tetaplah anak dan bukan orang dewasa. Anak memang merupakan subjek hukum yang didalam peranannya masih dalam proses tumbuh kembang dari segi fisik maupun psikologis anak, sehingga anak tetaplah dibawah pengampuan orang tuanya. Meskipun dalam proses penanganan pidana anak dijalankan secara khusus oleh undang-undang, namun sama halnya tidak begitu lurus berjalan. Banyak faktor menjadi sebuah kendala dalam penegakan hukum maupun proses hukum yang melibatkan pidana anak. Dalam hal ini tentunya dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam anak itu sendiri sehingga dapat memicu sebuah pokok persoalan yang mana memenuhi syarat sebagai kendala dalam hal proses hukum anak. Pidana pengawasan merupakan suatu jenis pemidanaan yang pada hakekatnya ialah suatu eksekusi atas suatu tindak pidana dengan cara diawasi oleh suatu badan atau pihak yang berwenang yang cakap hukum sesuai dengan putusan Pengadilan.

Keadilan restoratif merupakan suatu filosofi hukum baru yang pada hakekatnya merupakan gabungan dari berbagai teori pemidanaan yang ada. Keadilan restoratif ini berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian terhadap pelaku, korban maupun masyarakat. Penyelesaian suatu perkara pidana dengan menggunakan pendekatan atau konsep keadilan restorasi ini menekankan pada adanya suatu partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat yang dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Kemudian konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya sebuah penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan cara ini bukan sekedar menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul, akan tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan suatu pendekatan keadilan restorasi ini dirasa lebih memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Hukum pidana anak merupakan amanah dari asas *Lex Speciallis Derogat Leg Generalis* sehingga dalam melaksanakan proses hukum hendaknya dilaksanakan secara khusus sesuai dengan pengaturan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg) telah diupayakan proses Diversi, namun belum mencapai hasil yang diharapkan, karena Diversi tidak dilakukan secara maksimal sehingga proses hukum tetap berlanjut.

Berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg) Anak Pelaku Tindak Pidana telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum. Pidana Pengawasan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sebagai bentuk Keadilan Restorasi (Restorative Justice). Namun pelaksanaan diversifikasi sebagai suatu keadilan restorasi memang seharusnya wajib dilaksanakan terhadap anak. Karena pada dasarnya terhadap anak bukan dilakukan pembalasan, namun dilakukan pembinaan agar menjadi anak yang berkelakuan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hlm.211

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005), hlm.25

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hlm.1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat, khususnya Dosen Pembimbing serta Bapak Ibu Dosen S1 Ilmu Hukum yang sudah memberikan bimbingan sehingga mampu menyelesaikan artikel yang berjudul “Studi Kasus Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pada Putusan: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg”. Penulis menyadari dalam penulisan artikel ini masih banyak kekurangan sehingga perlu masukan dari berbagai pihak

Ungaran, 16 Februari 2021

Prasetiyo  
NIM.110117A014

## HALAMAN PENGESAHAN

Artikel berjudul:

**STUDI KASUS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK PADA**

**PUTUSAN NOMOR: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg**

disusun oleh:

**PRASETIYO**

**NIM. 110117A014**

### **PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

Telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing skripsi, Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, pada:



Tim Penguji:

**Ketua/Pembimbing Utama**

Dr. Rian Sapiro, SH., MH.

NIDN. 0606128901

**Anggota/Penguji I**

**Anggota/Penguji II**

Indra Yulianan, SH., MH.

NIDN. 0614077603

Adhi Budi Susilo, SH., MH.

NIDN. 0629088602